

ANALISA KONDISI USAHA MIKRO-KECIL DI MASA PANDEMI COVID-19

Mariyam Mustafa¹, Moh. Athoillah²

¹ Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, iyammustafa@student.ub.ac.id

² Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, athok@ub.ac.id

Presenting Author: iyammustafa@student.ub.ac.id

*Corresponding Author: seankoko008@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi usaha mikro kecil selama masa pandemi COVID19. Dilihat dari 4 aspek yaitu aspek keuangan, aspek tenaga kerja, aspek strategi ketahanan dan aspek intervensi pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif, dimana data diperoleh dari pengumpulan kuesioner. Penelitian ini dilakukan kepada pelaku usaha mikro kecil yang aktif di Kota Depok, Jawa Barat. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *probability sampling* sehingga didapatkan dari 1.052 total populasi menjadi 80 sampel responden.

Hasil penelitian Pertama, pada aspek keuangan ditemukan bahwa mayoritas dari seluruh kelompok usaha mengalami penurunan omzet penjualan dan pendapatan usaha. Kedua, pada aspek tenaga kerja ditemukan bahwa kelompok usaha kecil paling terkena dampak sehingga lebih banyak mengambil tindakan pada aspek tenaga kerja, sedangkan usaha mikro cenderung tidak melakukan perubahan. Ketiga, pada aspek strategi ketahanan ditemukan bahwa kendala yang paling banyak dirasakan oleh semua kelompok usaha adalah dalam hal pemasaran/penjualan produk. Keempat, pada aspek intervensi pemerintah, ditemukan bahwa dari bantuan yang diberikan pemerintah, sebagian besar kelompok usaha masih belum mendapatkan bantuan, hal ini menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah masih belum merata. Penelitian ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19 sehingga proses pendataan dilakukan secara *online* dengan kondisi yang terbatas.

Kata kunci: UMK, COVID-19, Keuangan, Tenaga Kerja, Strategi Ketahanan, Intervensi Pemerintah.

Abstract

The study aims to analyze the condition of small micro-businesses during the COVID19 pandemic. Judging from 4 aspects, namely financial aspects, labor aspects, resilience strategy aspects and aspects of government intervention. The study used quantitative descriptive analysis methods, where data was obtained from questionnaire collection. This research was conducted to small micro-businesses active in Depok City, West Java. The sampling technique used is probability sampling so that it is obtained from 1,052 total population to 80 samples of respondents.

First, on the financial aspect, it was found that the majority of all business groups experienced a decrease in sales turnover and business income. Second, the labor aspect found that small business groups were most affected so that more action took action on the labor aspect, while micro-businesses were less likely to make changes. Third, in the aspect of resilience strategy found that the most widely felt obstacles by all business groups are in terms of marketing / selling products. Fourth, on the aspect of government intervention, it was found that from the assistance provided by the government, most business groups still did not get help, this shows that the assistance provided by the government is still uneven. This research was conducted in the midst of the COVID-19 pandemic situation so that the data collection process was carried out online with limited conditions.

Keywords: UMK, COVID-19, Finance, Labor, Resilience Strategy, Government Intervention.

PENDAHULUAN

Penyebaran virus COVID-19 masih menjadi isu utama bagi global terutama di negara-negara yang terkonfirmasi kasus positif. COVID-19 muncul pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019 dan dengan cepat menyebar ke hampir negara di seluruh dunia. Dengan hadirnya COVID-19 ini mampu memberikan efek yang sangat kuat terhadap bukan hanya pada sisi kesehatan saja namun pada struktur ekonomi negara juga. Berdasarkan data (*Organisation for Economics Co-operation Development*, 2020) terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal II tahun 2020 pada berbagai negara di dunia merosot hingga ke angka negatif, seperti US (8,9%), Jepang (-7,9%), UK (-19,6%), Perancis (-13,5%), Jerman (-10%), serta India (-24,5%). Akibat dari pandemi ini menyebabkan penurunan hingga mengalami resesi global. Selain itu, menurut *Internation Labour Organization* (2020), hampir 25 juta orang di seluruh dunia kehilangan pekerjaan akibat dari pandemi ini. Indonesia termasuk salah satu negara yang terkonfirmasi adanya kasus positif. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2020), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II tahun 2020 sebesar -5,32%, angka ini merupakan penurunan yang paling tinggi di tahun tersebut. Masuknya COVID-19 ini ke Indonesia, memberikan dampak pada 3 point utama yaitu (1) Penurunan konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli masyarakat; (2) Ketidakpastian investor; (3) Ekspor Indonesia ke beberapa negara tujuan menjadi terhenti. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dianggap sebagai motor penggerak perekonomian nasional juga nyatanya tidak mampu bertahan di tengah krisis saat ini. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2018 sebesar 61,07% UMKM berkontribusi terhadap PDB Indonesia, selain itu UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 116,9 juta orang dengan kontribusi terhadap total tenaga kerja sebesar 97% lalu total ekspor UMKM mencapai Rp293 triliun dengan kontribusi ekspor UMKM terhadap total ekspor non migas sebesar 14,37%. Melihat hal ini, peran UMKM sangat penting terhadap pembentukan pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga ketika pandemi COVID-19 muncul segala upaya dilakukan untuk UMKM agar tetap bertahan di tengah pandemi ini.

Berdasarkan data Peta Sebaran COVID-19 Indonesia, Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi kedua dengan kasus tertinggi di Indonesia setelah DKI Jakarta. Jika diperinci, Kota Depok merupakan penyumbang paling banyak kasus terkonfirmasi di Jawa Barat. Kemunculan COVID-19 ini memberikan dampak pada struktur ekonomi regional Kota Depok sendiri, seperti pertumbuhan ekonomi regional Kota Depok menurun ke angka -1,92%, kegiatan ekonomi menjadi terhambat akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang imbasnya terhadap daya beli masyarakat menjadi turun serta pelaku usaha UMK menjadi kesulitan berjualan. Padahal pertumbuhan ekonomi regional Kota Depok tidak terlepas dari peranan UMK. Dikutip dari Humas Promentasi Kota Depok, Wali Kota Depok Mohammad Idris mengungkapkan bahwa dalam pembentukan PDRB Kota Depok sektor UMK mampu memberikan sumbangan sebesar lebih dari 60% terhadap PDRB Kota Depok (Kholasoh, 2018). Hal ini tentu menjadi penting ketika UMK Kota Depok terkena dampak pandemi maka perekonomian Kota Depok pun akan terkena efeknya.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Katadata Insight Center pada UMKM Jabodetabek (2020) ditemukan bahwa ketika pandemi dimulai sebesar 83% UMKM terkena dampak negatif, 6% terdampak positif, dan sisanya 11% tidak terdampak dari adanya pandemi ini. Selain itu, pandemi COVID-19 juga memberikan pengaruh pada omzet usaha yang menyebabkan 63,9% dari UMKM yang terdampak mengalami penurunan omzet lebih dari 30%. Kemudian sebesar 31,7% dari UMKM yang terdampak mengalami penurunan omzet

berkisar 0-30%. Sedangkan hanya 3,8% yang mengalami peningkatan omzet, lalu sisanya 0,6% tidak mengalami perubahan. Selain itu survei yang dilakukan oleh BPS ditemukan bahwa sebesar 84,20% UMK mengalami penurunan pendapatan. Selain itu, faktor-faktor yang dihadapi perusahaan saat pandemi COVID-19 ialah secara umum 8 dari setiap 10 perusahaan baik UMK cenderung mengalami penurunan permintaan dikarenakan pelanggan/klien mereka juga ikut terdampak. Kemudian sebesar 62,21% UMK mengalami kendala keuangan terkait gaji pegawai dan belanja operasional.

KAJIAN PUSTAKA

Usaha Mikro-Kecil (UMK) diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang didefinisikan sebagai kelompok usaha yang dimiliki perorangan atau badan usaha yang telah memenuhi kriteria masing-masing usaha. Adapun kriteria UMK berdasarkan UU 20/2008 Tentang UMKM, sebagai berikut:

Tabel 1 Kriteria UMK

Kategori	Usaha Mikro	Usaha Kecil
Unit (Juta)	63,35	0,78
Omzet/Tahun	s.d Rp 300 juta	Rp 300 juta s.d Rp 2,5 miliar
Aset	s.d Rp 50 juta	Rp 50 juta s.d Rp 500 juta

Sumber: UU 20/2008 Tentang UMKM

UMK merupakan pilar perekonomian suatu negara/wilayah. Menurut Tambunan (2017), peran UMK begitu penting bagi penciptaan kesempatan kerja dan sumber pendapatan, baik sebagai sumber penghasilan utama atau satu-satunya, atau sebagai sumber penghasilan tambahan. Menurut Munizu (2010), kinerja UMK dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari aspek keuangan; aspek sumber daya manusia; aspek teknik produksi; dan aspek pemasaran. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari aspek kebijakan pemerintah; aspek sosial budaya dan ekonomi; serta aspek peranan lembaga terkait pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta masyarakat. Untuk itu dalam penelitian ini akan berfokus pada kondisi usaha mikro-kecil sebelum dan saat terjadinya pandemi COVID-19 yang dilihat dari 4 aspek yaitu, aspek keuangan, aspek tenaga kerja, aspek strategi ketahanan, dan aspek intervensi pemerintah. Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Aliyani et al (2020) yang berjudul Strategi UMKM untuk Meningkatkan Perekonomian Selama Pandemi COVID-19 pada saat *New Normal* yang menghasilkan perlu adanya langkah cepat, tepat, dan nyata dari pemerintah maupun pelaku usaha untuk menanggulangi kerugian yang telah terjadi akibat pandemi. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Shafi et al (2020) dengan judul *Impact of COVID-19 pandemi on micro, small, and medium-sized Enterprise operating in Pakistan* yang menghasilkan bahwa sebagian besar perusahaan telah terkena dampak yang parah dan menghadapi beberapa masalah seperti keuangan, gangguan rantai pasokan, penurunan permintaan, penurunan penjualan dan keuntungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Menurut Soejono (2005), metode penelitian deskriptif ialah penelitian yang menganalisis dan menyajikan data secara kronologis data dan fakta yang terjadi di lapangan, lebih menjelaskan mengenai proses, aktor, sebab akibat yang terjadi di lapangan.

Penelitian ini dilakukan di Kota Depok, Jawa Barat dengan subjek penelitiannya ialah para pelaku usaha mikro-kecil yang ada di Kota Depok. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer yang bersumber dari hasil pengumpulan kuesioner. Fokus dari penelitian ini ialah kondisi UMK sebelum dan saat pandemi COVID-19 yang dilihat dari 4 aspek yaitu aspek keuangan, aspek tenaga kerja, aspek strategi ketahanan, dan aspek intervensi pemerintah. Populasi dari penelitian ini ialah pelaku usaha UMK yang ada di Kota Depok dengan sampelnya ialah pelaku usaha UMK yang aktif di Kota Depok. Karena dalam pengambilan sampel harus dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh sampel yang benar-benar *representative*, yaitu yang mampu menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Dalam menghitung penentuan sampel dari populasi dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini ialah *probability sampling* dengan teknik *cluster random sampling*, dimana populasi dalam penelitian ini dibagi pada 10 bidang usaha. Adapun rinciannya pengklasteran sampling sebagai berikut:

Tabel 2 Pengklasteran Sampel Menurut Bidang Usaha

No.	Bidang Usaha	Jumlah	Perhitungan Sampel (Slovin)	Pembulatan
1.	Fashion	65	12,83	13
2.	Handcraft	137	14,32	14
3.	Herbal	8	5,34	5
4.	Jasa	38	11,25	11
5.	Kuliner	771	15,67	16
6.	Percetakan	12	6,85	7
7.	Perdagangan	14	7,46	7
8.	Pertanian	3	2,52	3
9.	Perikanan	2	1,78	2
10.	Peternakan	2	1,78	2
Total		1.052	79,83	80

Dari pengklasteran sampai perhitungan sampel didapatkan dari 1.052 populasi yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 80 sampel. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode pengisian kuesioner melalui *google form* yang dibagikan kepada 80 pelaku usaha UMK Kota Depok yang bergerak pada 10 bidang usaha. Adapun daftar pertanyaan dalam kuesioner ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik dan kemudian dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dari peneliti.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif, dimana dalam pengumpulan datanya menggunakan instrumen kuesioner yang dibagikan kepada 80 pelaku usaha UMK Kota Depok dengan hasil pengolahan datanya disajikan dalam bentuk diagram balok lalu dideskripsikan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan kepada 80 responden pelaku usaha yang terdiri dari 64 usaha mikro dan 16 usaha kecil dengan presentase gender laki-laki sebesar 56,3% dan perempuan sebesar 43,8%. Jika dilihat dari usia pemilik/penanggungjawab usaha, berusia dibawah 30 tahun sebesar 12,5%, usia antara 31-40 tahun sebesar 41,3%, usia antara 41-50 tahun sebesar 26,3%, serta usia lebih dari 50 tahun sebesar 20%.

Aspek Keuangan

Pandemi COVID-19 memberikan pukulan yang sangat berat terhadap UMK, terutama pada aspek keuangan. Penurunan omzet penjualan hampir dirasakan oleh semua kelompok usaha baik usaha mikro maupun usaha kecil. Sebesar 54,7% usaha mikro dan sebesar 50% usaha kecil mengalami penurunan omzet lebih dari 50%. Sebesar 34,4% usaha mikro dan sebesar 50% usaha kecil mengalami penurunan antara 0-50%. Penurunan omzet ini salah satu faktornya disebabkan pelaku usaha kekurangan modal untuk membiayai produksi mereka, selain itu terjadi penurunan permintaan atas barang yang mereka jual. Hal ini menyebabkan banyak dari pelaku usaha mengalami penurunan omzet bahkan ada yang sampai gulung tikar.



Grafik 1. Perubahan Omzet Penjualan Berdasarkan Skala Usaha

Selain itu, sebesar 9,4% usaha mikro tidak mengalami perubahan, hal ini dikarenakan ketahanan mereka di tengah pandemi saat ini salah satunya disebabkan sebagian besar dari mereka mengambil tindakan alternatif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan internet sebagai media pemasaran/penjualan produk. Adapun di tengah situasi pandemi ini, sebesar 1,6% usaha mikro mengalami kenaikan omzet lebih dari 50%. Usaha mikro yang mengalami kenaikan tersebut ialah bidang pertanian yang bergerak pada komoditi tanaman hias. Hal ini disebabkan karena sejak pandemi COVID-19 masyarakat memiliki waktu luang lebih banyak berada di dalam rumah sehingga memunculkan hobi baru seperti merawat tanaman hias.

Penurunan omzet penjualan juga sejalan dengan penurunan pendapatan usaha. Penurunan pendapatan usaha dirasakan oleh semua kelompok usaha dengan variasi besaran presentase perubahan pendapatan. Terdapat 59,4% usaha mikro dan 56,3% usaha kecil mengalami penurunan lebih dari 50%. Sementara itu sebesar 29,7% usaha mikro dan sebesar 43,8% usaha kecil mengalami penurunan antara 0-50%.



Grafik 2. Perubahan Pendapatan Usaha Berdasarkan Skala Usaha

Terdapat keunikan pada 10,9% kelompok usaha mikro, dimana mereka tidak mengalami penurunan pendapatan di tengah pandemi ini. Hal ini berkaitan dengan tindakan yang mereka ambil yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan internet sebagai media dalam pemasaran/penjualan produk.

Penurunan pendapatan ini salah satunya disebabkan adanya pemberlakuan PPKM untuk membatasi ruang gerak masyarakat sehingga pendapatan dari konsumen juga menurun akibatnya mereka cenderung mengurangi konsumsi. Penurunan pendapatan ini berhubungan juga dengan melemahnya daya beli masyarakat selama pandemi. Selama pandemi, pelaku usaha banyak kehilangan pasar mereka, imbasnya terjadi penurunan pesanan dan kegiatan operasional juga tidak berjalan efektif. Hal ini didukung dari kajian yang dilakukan oleh (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020) bahwa banyak UMK mengalami penurunan permintaan pesanan sehingga tenaga kerja terpaksa dirumahkan dan kegiatan produksi terhambat. Selain itu, usaha-usaha yang dilakukan oleh UMK dalam bertahan di tengah pandemi dengan cara mengurangi bahkan menghentikan pembayaran gaji berefek pada kemampuan daya beli masyarakat yang menurun dan terpaksa mengurangi konsumsi.

Aspek Tenaga Kerja

Selain aspek keuangan, aspek tenaga kerja juga ikut terdampak pandemi COVID-19. Salah satu tindakan yang diambil pelaku usaha untuk meminimalisir pengeluaran di tengah pandemi ialah dengan melakukan perubahan pada jumlah tenaga kerja. Pengurangan jumlah tenaga kerja paling banyak dilakukan oleh kelompok usaha kecil dibandingkan dengan kelompok usaha mikro. Hal ini karena jumlah tenaga kerja usaha kecil lebih banyak daripada usaha mikro yang cenderung mempekerjakan satu orang bahwa tenaga kerjanya ialah pemilik usaha itu sendiri.



Grafik 3. Perubahan Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Skala Usaha

Pada kelompok usaha kecil, sebesar 75% mengurangi jumlah tenaga kerja mereka lebih dari 50% dan antara 0-50%, sisanya sebesar 25% tidak melakukan perubahan jumlah tenaga kerja. Sementara itu pada kelompok usaha mikro cenderung tidak melakukan perubahan jumlah tenaga kerjanya. Hanya 21,9% usaha mikro yang melakukan pengurangan antara 0-50% dan sebesar 1,6% usaha mikro yang melakukan pengurangan lebih dari 50%. Pengurangan jumlah tenaga kerja yang dialami oleh kelompok usaha kecil ini memberikan efek domino pada kapasitas produksi yang juga mengalami penurunan sehingga bahan baku produksi mengalami kelangkaan kemudian harga produk jual pun harus dinaikkan. Untuk itu dengan terjadinya penurunan kapasitas produksi di satu aspek akan memberikan dampak pula pada aspek lainnya.



Grafik 4. Perubahan Pemberian Upah Tenaga Kerja Berdasarkan Skala Usaha

Selain tindakan pengurangan jumlah tenaga kerja, pelaku usaha juga melakukan perubahan pemberian upah tenaga kerja. Pada kelompok usaha kecil terdapat 75% melakukan pengurangan upah, sebesar 18,8% tetap memberikan upah secara penuh dan sisanya sebesar 6,3% tidak memberikan upah. Sementara itu kelompok usaha mikro, sebesar 31,3% mengurangi upah tenaga kerjanya, sebesar 10,9% tetap memberikan upah secara penuh serta 57,8% tidak memberikan upah. Hal ini sejalan dengan temuan sebelumnya, dimana kelompok usaha kecil yang terlihat melakukan pengurangan jumlah tenaga kerja sehingga dalam rangka untuk mengefisiensikan beban operasional maka dilakukan pengurangan upah tenaga kerja mereka. Tindakan lain yang diambil oleh pelaku usaha dalam rangka efisiensi beban operasional ialah melakukan perubahan pola jam kerja tenaga kerja. Dalam temuan ini terdapat variasi dalam perlakuan pola jam kerja tenaga kerja dari masing-masing kelompok usaha. Pada kelompok usaha kecil, sebesar 31,3% melakukan pengurangan jam kerja, lalu kurang dari 20% tidak mengambil tindakan dan memilih untuk merumahkan pekerja mereka. Keputusan untuk merumahkan pekerja mereka diambil dengan harapan bahwa kedepannya pandemi akan segera berakhir sehingga keputusan ini dianggap sebagai pilihan yang tepat di tengah pandemi saat ini.



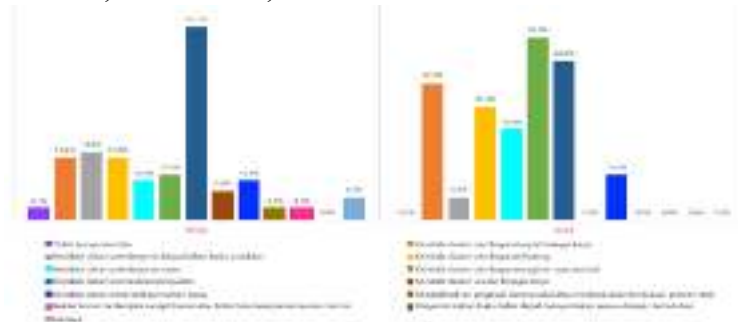
Grafik 5. Perlakuan Pola Jam Kerja Tenaga Kerja Berdasarkan Skala Usaha

Sementara itu pada kelompok usaha mikro, sebesar 53,1% tidak mengambil tindakan terhadap pekerja mereka, karena sebagian besar tenaga kerja usaha mikro merupakan pemilik dari usaha itu sendiri. Selain itu, karena mayoritas dari kelompok usaha mikro dalam penelitian ini adalah bidang usaha yang bergerak pada penjualan kebutuhan sehari-hari seperti warung kelontong sehingga kemungkinan kecil melakukan perubahan pola jam kerja. Sebesar 25% usaha mikro melakukan pengurangan jam kerja dan sebesar 17,2% mengambil tindakan dengan merumahkan pekerja mereka dalam rangka untuk efisiensi beban operasional. Adapun sebesar 1,6% usaha mikro melakukan peningkatan jam kerja mereka, hal ini dilakukan sejalan dengan pengurangan jumlah tenaga kerja. Usaha mikro yang melakukan peningkatan jam kerja tersebut ialah bidang usaha yang bergerak pada bidang *fashion*. Peningkatan jam kerja ini dilakukan dalam rangka *trade off* yang dilakukan dari pengurangan tenaga kerja sebelumnya.

Aspek Strategi Ketahanan

Dalam menghadapi pandemi COVID-19 berbagai upaya dilakukan agar dapat bertahan. Strategi ketahanan UMK dalam menghadapi pandemi COVID-19 tersebut dilakukan sesuai dengan signifikansi kendala yang dihadapi sehingga upaya yang dilakukan oleh setiap UMK berbeda-beda. Terdapat variasi kendala yang dihadapi oleh masing-masing kelompok usaha. Pada kelompok usaha mikro sebesar 53,1% paling banyak mengalami kendala dalam pemasaran/penjualan produk, hal ini disebabkan karena selama pandemi sebagian besar usaha mikro terhambat dalam melakukan pemasaran, dan juga cenderung tidak menggunakan teknologi informasi dan internet sebagai media alternatif dalam hal pemasaran/penjualan

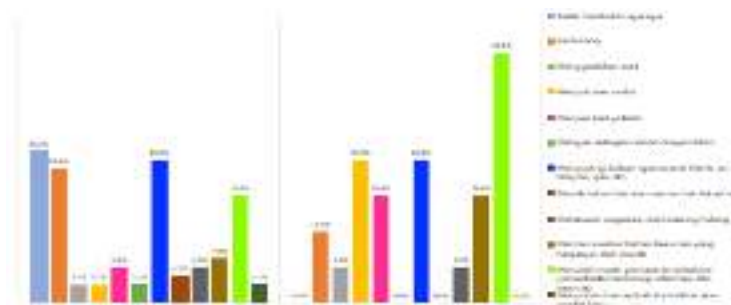
produk. Selain itu sebesar 18,8% mengalami kendala dalam pembayaran biaya bahan baku produksi, sebesar 17,2% mengalami kendala dalam pembayaran upah tenaga kerja dan pembayaran hutang. Kurang dari 15% terkendala pada beberapa hal lainnya seperti pembayaran sewa, tagihan operasional, bahan baku, dan lain-lain.



Grafik 6. Kendala yang Dihadapi oleh UMK Selama Pandemi Berdasarkan Skala Usaha

Sementara itu pada kelompok usaha kecil, selain kendala pemasaran/penjualan produk, kelompok usaha kecil juga mengalami kendala lain dengan angka-angka yang cukup tinggi. Sebesar 50% mengalami kendala pembayaran tagihan operasional, 43,8% terkendala dalam pemasaran/penjualan produk, 37,5% mengalami kendala dalam pembayaran upah tenaga kerja, serta 31,3% mengalami kendala dalam pembayaran hutang.

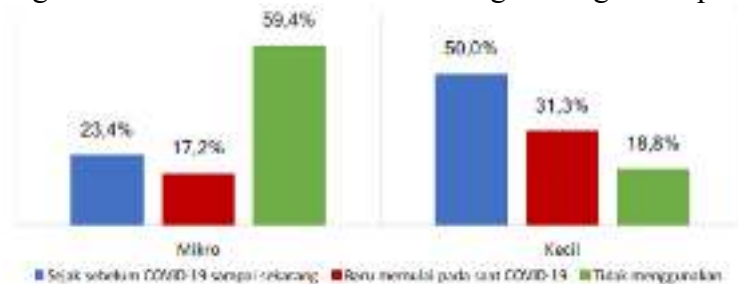
Selama pandemi, kendala yang paling banyak dialami oleh seluruh kelompok usaha ialah kendala dalam hal pemasaran/penjualan produk. Hal ini dikarenakan, selama pandemi masyarakat cenderung mengurangi konsumsi mereka sehingga daya beli masyarakat menjadi turun dan juga kemampuan dalam penggunaan teknologi informasi dan internet sebagian besar dari mereka masih sangat terbatas. Selain itu, penerapan PPKM juga memberikan efek pada aktivitas distribusi, dimana pelaku usaha kebingungan dalam mendistribusikan produk mereka, apalagi bagi UMK yang sudah memperluas jangkauan pasarnya sampai ke luar daerah atau bahkan lintas pulau. Dalam rangka untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, berbagai upaya dilakukan oleh pelaku usaha. Terdapat variasi dalam upaya yang dilakukan oleh kelompok usaha. Pada kelompok usaha kecil, sebesar 43,8% melakukan perubahan model pemasaran/penjualan dengan menggunakan teknologi informasi dan internet sebagai media dalam memasarkan produk. Upaya lain yang dilakukan oleh kelompok usaha kecil yaitu melakukan pengurangan beban operasional seperti penggunaan listrik, air, telepon, gas, dan lain-lain dan juga pilihan lain yang diambil ialah dengan menjual aset usaha dimana masing-masing sebesar 25%.



Grafik 7. Upaya yang Dilakukan oleh Pelaku Usaha dalam Mengatasi Kendala Berdasarkan Skala Usaha

Selain menjual aset usaha, upaya lain yang dilakukan ialah dengan menjual aset pribadi mereka agar dapat bertahan di tengah pandemi yaitu sebesar 18,8%. Pilihan lain yang dilakukan ialah dengan mencari sumber bahan baku lain yang harganya lebih murah, karena selama pandemi bahan baku operasional menjadi lebih mahal dari biasanya. Hal ini disebabkan karena penerapan kebijakan PPKM mengakibatkan ruang gerak dalam pendistribusian bahan baku menjadi lebih sulit sehingga bahan baku menjadi langka dipasaran dan harganya menjadi lebih mahal. Sementara itu kelompok usaha mikro, sebesar 26,6% tidak melakukan apa-apa, hal ini dikarenakan apabila dilihat dari kondisi usaha di tengah pandemi ini sebagian besar dari mereka masih berjalan seperti biasanya dan juga jumlah tenaga kerja mereka tidak banyak berubah sehingga tidak banyak tindakan yang mereka lakukan di tengah pandemi ini. Sebesar 25% melakukan upaya dengan mengurangi beban operasional seperti penggunaan listrik, air, telepon, dan lain-lain. Sebesar 23,4% memilih untuk berhutang untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi, hanya 18,8% yang melakukan perubahan model pemasaran/penjualan produk dengan memanfaatkan teknologi informasi dan internet, serta dibawah 10% melakukan upaya lain.

Dalam penelitian ditemukan bahwa di seluruh kelompok usaha baik usaha mikro dan usaha kecil salah satu tindakan yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang mereka hadapi di tengah pandemi ini ialah dengan berhutang, bahkan beberapa dari mereka sampai menjual aset pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 mampu memberikan pukulan yang cukup keras terhadap kelangsungan hidup usaha mereka. Hal ini menunjukkan bahwa upaya UMK dalam menghadapi pandemi COVID-19 sudah dalam tahapan yang berbahaya terhadap kelangsungan atau keberlanjutan UMK tersebut. Dapat dibayangkan bahwa jika pandemi COVID-19 ini belum berakhir dalam waktu yang lama maka sebagian UMK akan mengalami kebangkrutan. Disamping itu, jika dilihat antara kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha mengenai pemasaran/penjualan produk masih tidak sebanding. Hal ini sejalan dengan temuan yang ada dilapangan. Terdapat variasi dalam penggunaan teknologi informasi dan internet dari masing-masing kelompok usaha.



Grafik 8. Penggunaan Teknologi Informasi dan Internet Berdasarkan Skala Usaha

Pada kelompok usaha kecil, sebesar 50% sudah melakukan penggunaan teknologi informasi dan internet sejak sebelum pandemi COVID-19 dan sebesar 31,3% baru mulai menggunakan pada saat pandemi. Hal ini sejalan dengan temuan yang didapatkan dalam aspek strategi ketahanan dimana sebesar 43,6% usaha kecil melakukan perubahan model pemasaran/penjualan produk mereka dengan menggunakan teknologi informasi dan internet. Sisanya 18,8% masih belum atau tidak menggunakan teknologi informasi dan internet.

Sementara itu kelompok usaha mikro, sebesar 23,4% sudah menggunakan teknologi informasi dan internet sejak sebelum pandemi dan 17,2% baru mulai menggunakan teknologi informasi dan internet. Sedangkan 59,4% masih belum atau tidak menggunakan teknologi informasi dan internet.

internet. Hal ini dikarenakan sebagian besar kelompok mikro bergerak di sektor informal dimana kemampuan dalam penguasaan penggunaan teknologi informasi dan internet masih sangat terbatas.

Aspek Intervensi Pemerintah

Pandemi COVID-19 secara umum menyebabkan distorsi terhadap roda perekonomian nasional. Untuk itu pemerintah berkewajiban untuk mengeluarkan kebijakan dalam rangka mengamankan atau meminimalisir dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian termasuk pada sektor UMK. Adapun beberapa bantuan sudah disalurkan oleh pemerintah terhadap UMK, seperti penundaan pokok dan bunga; subsidi bunga kredit; insentif perpajakan; penjaminan kredit modal kerja serta dana insentif daerah.



Grafik 9. Bantuan Pemerintah yang Diterima Pelaku Usaha Berdasarkan Skala Usaha

Namun ditemukan dalam penelitian bahwa sebagian besar dari kelompok usaha kecil tidak mendapatkan bantuan pemerintah selama pandemi COVID-19. Hanya sebagian kecil 12,5% yang mendapatkan bantuan. Sementara itu, pada kelompok usaha mikro sebesar 45,3% dan 14,1% mendapatkan bantuan dana dan sembako. Sebesar 32,8% usaha mikro tidak mendapatkan bantuan, sisanya dibawah 5% usaha mikro mendapatkan bantuan seperti kartu prakerja, pelatihan dan pinjaman modal serta penundaan pembayaran pinjaman. Disamping itu, pelaku usaha UMK nyatanya masih membutuhkan bantuan dari pemerintah. Adapun bentuk bantuan yang dibutuhkan oleh UMK terlihat dalam grafik berikut.



Grafik 10. Bantuan yang Dibutuhkan oleh Pelaku Usaha Berdasarkan Skala Usaha

Mayoritas dari kelompok usaha baik usaha mikro maupun usaha kecil paling banyak membutuhkan bantuan modal usaha di tengah pandemi ini. Selain itu pada kelompok usaha kecil terdapat variasi dalam bantuan yang dibutuhkan. Sebesar 43,8% membutuhkan relaksasi/penundaan pembayaran pinjaman, sedangkan jika dibandingkan dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah, tidak ada dari kelompok usaha kecil yang menerima bantuan tersebut. Sebesar 31,3% usaha kecil membutuhkan keringanan listrik dan penundaan pembayaran pajak namun dari kelompok usaha kecil tidak ada yang menerima bantuan tersebut.

Pada kelompok usaha mikro, sebesar 21,9% membutuhkan bantuan dalam hal keringanan tagihan listrik untuk usaha dan dibawah 10% membutuhkan relaksasi/penundaan pembayaran pinjaman, penundaan pembayaran pajak dan lainnya.

Dari temuan yang ada dilapangan dapat disimpulkan bahwa sebagian besar UMK masih belum mendapatkan bantuan, hal ini disebabkan karena masih belum meratanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah dan juga masih kurangnya informasi yang didapatkan oleh UMK termasuk informasi mengenai pemberian bantuan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa kondisi UMK Kota Depok pada saat pandemi COVID-19. Mayoritas dari kelompok usaha mikro maupun kecil mengalami dampak terhadap aspek keuangan termasuk penurunan omzet lebih dari 50%, dimana bidang usaha kuliner, jasa, dan perdagangan yang paling banyak mengalami serta penurunan pendapatan juga dialami oleh seluruh bidang usaha.

Kelompok usaha kecil paling terdampak pada aspek tenaga kerja, dimana terjadi pengurangan jumlah tenaga kerja lebih dari 50%, sedangkan kelompok usaha mikro cenderung tetap. Pengurangan jumlah tenaga kerja juga berdampak pada pemberian upah an pola jam kerja tenaga kerja sehingga mayoritas kelompok usaha kecil lebih banyak melakukan perubahan pada aspek tenaga kerja. Kendala utama yang dialami oleh seluruh kelompok usaha ialah sebagian besar pada aspek pemasaran/penjualan produk, namun hanya sebagian kecil yang mampu mengatasi hal tersebut melalui inovasi penggunaan teknologi informasi dan internet. Intervensi pemerintah dalam rangka membantu UMK menghadapi pandemi COVID-19 masih belum signifikan mengatasi permasalahan atau kendala UMK itu sendiri. Terutama pada kendala UMK dalam penyesuaian penjualan produk saat pandemi COVID-19 dan bantuan dana yang diperoleh serta relaksasi pembayaran pinjaman. Adapun saran dalam penelitian ini ialah diperlukan kebijakan pemerintah yang lebih tepat sasaran dalam rangka mendorong keberlanjutan UMK untuk menghadapi pandemi COVID-19, memberikan edukasi atau sosialisasi kepada pelaku usaha untuk memanfaatkan teknologi informasi dan internet sebagai media atau alternatif dalam memasarkan produk terutama kepada pelaku usaha yang sudah berusia lanjut atau yang masih kurang pemahaman dalam menggunakan TI dan internet; Bantuan modal usaha yang lebih tepat sasaran dan merata kepada pelaku usaha; Kemudahan akses pendistribusian bahan baku sehingga rantai siklus ekonomi tidak terhambat yang berefek pada kenaikan harga bahan baku dan harga penjualan serta daya beli masyarakat.

REFERENSI

- Aliyani Firdaus, S., Fadilah Ilham, I., Putri Aqidah, L., Aliyani Firdaus, S., Agung Dwi Astuti, S., & Buchori, I. (2020). Strategi UMKM untuk Meningkatkan Perekonomian selama Pandemi Covid-19 pada saat New Normal. *OECONOMICUS Journal of Economics*, 5(1), 46–62. <https://doi.org/10.15642/oje.2020.5.1.46-62>
- Badan Pusat Statistik. (2020a). *Analisis Hasil Survei Dampak COVID-19 terhadap Pelaku usaha*. vi+ 22 halaman. <https://www.bps.go.id/publication/2020/09/15/9efe2fbda7d674c09ffd0978/analisis-hasilsurvei-dampak-covid-19-terhadap-pelaku-usaha.html>
- Badan Pusat Statistik. (2020b). Statistik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2020. *Www.Bps.Go.Id*, 17, 2.

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/02/05/1755/ekonomiindonesia-2019-tumbuh-5-02-persen.html>

- International Labour Organization. (2020a). *Almost 25 million jobs could be lost worldwide as a result of COVID-19, says ILO*. https://www.ilo.org/global/about-theilo/newsroom/news/WCMS_738742/lang--en/index.htm
- Katadata Insight Center. (2020). *Survei Digitalisasi UMKM di Tengah Pandemi COVID-19*. <https://katadata.co.id/umkm>
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2018). *Perkembangan Data Usaha Mikro , Kecil , Menengah Dan Usaha Besar*. [Www.Depkop.Go.Id](http://www.depkop.go.id)
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). *Analisis Kebijakan Penanggulangan Dampak COVID-19 Bagi UMKM*.
- Kholasoh, S. (2018). *Idris: 60 Persen Lebih PDRB Kota Depok Berasal Dari UMKM*. Humas Promentasi Kota Depok. <https://promentasi.depok.go.id/idris-60-persen-lebih-pdrb-kotadepok-berasal-dari-umkm/>
- Munizu, M. (2010). Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal dan Internal Terhadap Kinerja Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Sulawesi Selatan. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 12(1), 33–41. <https://doi.org/10.9744/jmk.12.1.pp.33-41>
- Organisation for Economics Co-operation Development. (2020). *Growth Domestic Product Quartely*. <http://data.oecd.org/gdp/quartely-gdp.htm#indicator-chart>
- Satuan Tugas Penanganan COVID-19. (2021). *Peta Sebaran COVID-19 Indonesia*. <https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19>
- Shafi, M., Liu, J., & Ren, W. (2020). Impact of COVID-19 pandemic on micro, small, and medium-sized Enterprises operating in Pakistan. *Research in Globalization*, 2, 100018. <https://doi.org/10.1016/j.resglo.2020.100018>
- Soejono, H. A. dan. (2005). *Metodologi Penelitian*. PT Rineka Cipta.
- Tambunan, T. T. . (2017). *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Ghalia Indonesia.
- UU No. 20 Tahun 2008. (2008). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*, 1, 1–31